

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 16

2005

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- bahwa salah satu urusan wajib yang diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat adalah bidang Penyelenggaraan Perhubungan;
 - bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis setiap daerah, oleh karena itu perlu dirumuskan secara cermat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 3980);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
28. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu-lintas Angkutan Jalan;

33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Angkutan Barang di Jalan;
35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
36. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
38. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Parkir di Jalan;
39. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
40. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
41. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Angkutan Barang di Jalan;
42. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2002 tentang Persyaratan Teknis Sabuk Pengaman;
43. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
44. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2004 tentang Rambu-rambu Lalu lintas di Jalan;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jaringan Transportasi Lokal (Translok) adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
12. Jalur adalah bagian jalan yang diperlukan untuk lalu lintas kendaraan;
13. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan yang mempunyai lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
14. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.

15. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya.
16. Terminal adalah prasarana Transportasi Lokal (Translok) untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
17. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
19. Tempat Parkir Pada Badan Jalan (On Street Parking) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
20. Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
21. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang.
22. Kawasan Parkir adalah kawasan atau areal yang memanfaatkan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
23. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
24. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
26. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

27. Jumlah Berat yang Diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
28. Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
29. Jumlah Berat yang Diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
30. Jumlah Berat Kombinasi yang Diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
31. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
32. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
34. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
35. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
36. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
37. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

38. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
39. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
40. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
41. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
42. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
43. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.
44. Kendaraan Derek adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk melakukan penderekan.
45. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
46. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.
47. Taxi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
48. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
49. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
50. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.

51. Moda adalah sarana angkutan yang digunakan pada sub sektor perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut dan udara.
52. Intra Moda adalah perpindahan penumpang atau barang dalam satu sub sektor sesuai karakteristik masing-masing jenis angkutan.
53. Antar Moda adalah perpindahan penumpang atau barang dalam beberapa sub sektor.
54. Pool adalah tempat untuk penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
55. Agen adalah tempat untuk pemesanan dan penjualan tiket yang berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yang memungkinkan.
56. Kinerja Ruas Jalan adalah unjuk kerja ruas jalan yang menunjukkan data kualitatif yang terdiri dari volume arus lalu lintas dengan kapasitas ruas jalan, tingkat pelayanan (level of service) yang menunjukkan kondisi ruas jalan dipandang dari segi kecepatan dan kepadatan, perbandingan volume dan kapasitas, jumlah kasus kecelakaan, jumlah perlengkapan jalan dan lain-lain.
57. Ruang Manfaat Jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
58. Ruang Milik Jalan (right of way) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
59. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas dan tidak mengganggu fungsi jalan.
60. Manajemen Lalu Lintas (Traffic Management) adalah tindakan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

61. Rekayasa Lalu Lintas (Traffic Engineering) adalah tindakan yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari manajemen lalu lintas yang meliputi perencanaan, pembangunan/pengadaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas lainnya.
62. Marka jalan adalah tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan dan membatasi kepentingan lalu lintas.
63. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, yang selanjutnya dapat disingkat DLKR, adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
64. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, yang selanjutnya dapat disingkat DLKP adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
65. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administratif.
66. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan sponsor/penyelenggara reklame.
67. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya oleh Badan yang ditugasi menyelenggarakan pos.
68. Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat jenis pos tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.
69. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem elektromagnetik lainnya.
70. Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

71. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
72. Pemancar Radio adalah alat yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
73. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
74. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
75. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan instansi pertahanan dan keamanan negara.
76. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
77. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan komunikasi dengan sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus.
78. Radio Konsesi adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio untuk keperluan khusus.
79. Perangkat Radio Amatir adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan kegiatan Amatir Radio.
80. Kas Daerah adalah suatu Lembaga yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk menerima setoran dan mengeluarkan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
81. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
82. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

83. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Garut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kabupaten Garut yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat dan perhubungan laut serta ditunjang dengan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama

Rencana Umum Jaringan Transportasi Lokal

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Transportasi Lokal didasarkan pada jaringan Transportasi Lokal yang penetapannya dituangkan dalam bentuk rencana umum jaringan transportasi lokal.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua**Pengaturan Penggunaan Jalan****Paragraf 1****Penetapan Kinerja Ruas Jalan****Pasal 4**

- (1) Terhadap setiap ruas jalan ditetapkan kinerja ruas jalan yang meliputi ketetapan fungsi, kelas jalan, kapasitas, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan batas kecepatan yang diperbolehkan.
- (2) Terhadap jalan yang dibangun oleh badan hukum yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2**Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan****Pasal 5**

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatannya dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui :
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

- (3) Badan dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan.

Paragraf 3

Pengawasan dan Penggunaan Jalan

Pasal 6

- (1) Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung jalan dan jembatan, Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan Penggunaan Jalan terhadap kendaraan angkutan barang dilakukan dengan ketentuan :
- a. daya angkut;
 - b. daya dukung jalan;
 - c. muatan sumbu terberat.
- (2) Kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk jenis pelanggaran jumlah berat yang diizinkan (JBI), dengan kategori :
- a. ringan 6 s/d 15 %;
 - b. sedang di atas 15 s/d 25 %;
 - c. berat di atas 25 %.

Pasal 8

- (1) Terhadap pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4**Dispensasi Jalan****Pasal 9**

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat menerbitkan rekomendasi dispensasi penggunaan jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya di atas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan dan atas dimensi muatan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, didasarkan atas :
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. larangan dan/atau pembatasan pengangkutan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
 - c. pengangkutan bersifat darurat.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Dispensasi Jalan, Bupati menetapkan dan membangun Pos Pengawasan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah dilengkapi dengan alat penimbangan serta alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan beserta muatan.

Pasal 10

- (1) Setiap pengusaha angkutan/pemilik kendaraan yang mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan prasarana jalan dan fasilitas lain sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi prasarana jalan dan fasilitas tersebut kepada keadaan semula serta menanggung segala beban biaya yang timbul.
- (2) Besaran biaya penggantian kerusakan prasarana lalu lintas dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5**Penggunaan Jalan di Luar Kepentingan Lalu Lintas****Pasal 11**

- (1) Badan Hukum dan/atau perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
- (2) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan/atau penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Seluruh biaya untuk pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang timbul sebagai akibat penggunaan jalan baik yang mengakibatkan penutupan jalan maupun tidak menjadi beban pemohon.

Paragraf 6**Analisa Dampak Lalu Lintas****Pasal 12**

- (1) Setiap pembangunan yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan lalu lintas serta yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten di bidangnya dan akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan menjadi syarat dikeluarkannya Izin Penggunaan Peruntukan Tanah (IPPT) /site plan dan/atau izin bangunan.
- (3) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk rekomendasi disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 13

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
- a. perencanaan lalu lintas;
 - b. pengaturan lalu lintas;
 - c. pengawasan lalu lintas;
 - d. pengendalian lalu lintas.
- (3) Penerapan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. manajemen kapasitas;
 - b. manajemen prioritas;
 - c. manajemen permintaan.
- (4) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang bersifat perintah dan/atau larangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2**Rekayasa Lalu Lintas****Pasal 15**

Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi :

- a. perencanaan, pembangunan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;
- b. penyelenggaraan pembangunan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat rekomendasi dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

Pasal 16

- (1) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi :
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung.
- (2) Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung harus di dukung dengan sistem informasi.

(3) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Setiap orang dan atau badan tanpa izin dari Kepala Dinas, dilarang :

- a. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh (speed trap);
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. menutup median atau putaran jalan;
- e. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. membongkar, memotong, merusak / membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- g. menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. mengubah fungsi jalan;
- i. membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
- j. membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan mengemudi.

Paragraf 3

Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 18

- (1) Setiap pengguna jalan wajib menggunakan fasilitas lalu lintas yang disediakan sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas baik tertulis maupun dalam bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) maupun isyarat yang diberikan petugas lalu lintas.

- (3) Setiap pengguna jalan wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.
- (4) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang paling kiri.

Pasal 19

- (1) Pada lajur yang diperuntukan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut dilarang untuk berhenti dan/atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Paragraf 1

Terminal Transportasi Jalan

Pasal 20

- (1) Jenis terminal transportasi jalan terdiri dari :
 - a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, merupakan prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, merupakan prasarana transportasi untuk keperluan membongkar dan menaikkan barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda /transportasi.
- (4) Fasilitas Terminal terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 21

- (1) Daerah kewenangan terminal terdiri dari :
 - a. Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. Daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari :
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- (3) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan/lokal yang memiliki asal dan tujuan perjalanan dalam wilayah Kabupaten.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Terminal

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang Transportasi angkutan umum dan barang, membangun/menyediakan Terminal beserta fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dalam mengelola Terminal beserta fasilitas penunjang lainnya, Bupati Garut dapat menunjuk Pejabat Pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Setiap angkutan umum yang melayani rute perjalanan antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, maupun dalam Kabupaten baik yang merupakan asal dan/atau tujuan dari dan ke Kabupaten Garut maupun lintasan wajib masuk ke Terminal serta wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk keperluan pariwisata.
- (3) Setiap angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikenakan retribusi.

Pasal 25

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja terminal penumpang atau terminal barang dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dan dikenakan retribusi.

- (3) Setiap badan hukum dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang di terminal tanpa izin.
- (4) Pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha penunjang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Sarana Parkir

Pasal 26

- (1) Parkir Umum dapat diselenggarakan di tepi jalan, pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir.
- (2) Parkir di tepi jalan dilaksanakan pada badan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir dengan fasilitas khusus berupa pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan dan/atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 27

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. fungsi jalan yang digunakan;
- b. pengaturan satuan ruang parkir (SRP);
- c. rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.

Pasal 28

Fasilitas parkir yang diselenggarakan di pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;

- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. satuan ruang parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 29

- (1) Parkir di tepi jalan diselenggarakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan di pelataran parkir, gedung parkir, dan/atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau perorangan yang telah mendapat izin.
- (4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menyelenggarakan usaha parkir tanpa izin.

Bagian Kelima

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Kendaraan Wajib Uji

Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Pasal 31

Kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan wajib uji berkala adalah kendaraan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2**Unit Pengujian Kendaraan Bermotor****Pasal 32**

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Daerah merencanakan, membangun, dan memelihara gedung unit pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan pengujian mekanik.

Pasal 33

- (1) Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 terdiri dari :
- a. alat uji rem;
 - b. alat uji emisi gas buang;
 - c. alat uji penerangan;
 - d. alat penimbangan berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
 - f. alat uji standar kecepatan;
 - g. alat uji kebisingan;
 - h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan kalibrasi secara berkala.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup ditetapkan batas umur kendaraan angkutan umum.

- (2) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengguna kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ditetapkan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan dan penerapan persentase penembusan cahaya kaca-kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (2) Setiap pemasangan sponsor/iklan pada kendaraan bermotor umum wajib memperhatikan rancang bangun sponsor/iklan yang meliputi ukuran (dimensi) dan bentuk penyajiannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan iklan/sponsor ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilakukan dengan kegiatan :
- a. pengujian berkala pertama kali;
 - b. pengujian berkala ulangan.

- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan retribusi.

Pasal 39

- (1) Di samping pengujian kendaraan bermotor, Dinas melakukan pengujian kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengujian berkala kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 4

Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor yang mengalami akhir masa pakai ekonomis, perubahan spesifikasi dan status serta untuk pendaftaran ulang STNKB, wajib melakukan penilaian dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. pengujian penghapusan kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan;
 - b. pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor dilaksanakan pada saat pendaftaran ulang STNK, dalam rangka menentukan bentuk standar konstruksi menurut jenis, tipe, ukuran, bentuk dan penunjukan peruntukannya dalam registrasi STNK kendaraan bermotor, serta bagi mobil penumpang umum yang masa usia operasionalnya telah melebihi 8 (delapan) tahun.

Paragraf 5**Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
Bukan Wajib Uji Berkala****Pasal 41**

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap kendaraan bermotor wajib menjalani uji emisi gas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan/uji emisi gas kurang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 41 dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan bagi kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor dan bengkel umum yang telah mendapat rekomendasi Dinas sebagai bengkel pelaksana.
- (3) Terhadap pemilik/kuasa pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pemeriksaan / uji emisi gas buang dikenakan Retribusi.

Pasal 43

- (1) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan surat keterangan dari Dinas.
- (2) Bagi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6**Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dan Bengkel
Pemeriksaan Uji Emisi Gas Buang****Pasal 44**

- (1) Untuk memperhatikan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.

- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh bengkel umum kendaraan bermotor.

Pasal 45

- (1) Bagi bengkel pelaksana/uji emisi gas buang kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin penetapan bengkel pelaksanaan /uji emisi gas buang kendaraan bermotor berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat penetapan sebagai berikut :
- a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan/pengujian dan jalur keluar masuk kendaraan;
 - b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air servis, diagnose kendaraan, angine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
 - c. memiliki alat pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor, minimum untuk anaksis Carbon monoxide (CO) hydro carbon (HCO), Oxida-oxida nitrogen (Nox) dan Carbon (C);
 - d. memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
 - e. memiliki tenaga mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman yang sesuai dan memiliki/kualifikasi yang ditetapkan;
 - f. memiliki peralatan penunjang lainnya yang diperlukan.

Pasal 46

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) adalah bengkel perawatan, perbaikan dan suku cadang.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Badan dan/atau Perorangan setelah mendapat rekomendasi Dinas.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dikenakan retribusi.

Bagian Keenam
Pembinaan Angkutan

Paragraf 1
Angkutan Orang

Pasal 47

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
- a. pengangkutan dengan kendaraan umum;
 - b. pengangkutan dengan sepeda motor yang diusahakan.
- (2) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
- a. trayek tetap dan teratur ;
 - b. tidak dalam trayek.

Pasal 48

- (1) Setiap kendaraan umum wajib diremajakan apabila kendaraan tersebut tidak laik jalan dan atau telah melebihi umur kendaraan sesuai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap peremajaan kendaraan umum wajib memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

- (1) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b adalah pelayanan angkutan pada kawasan tertentu.
- (2) Pengangkutan orang dengan sepeda motor yang diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. daerah operasi dibatasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum dan/atau pada jalan lingkungan;
- b. jumlah kendaraan dibatasi;
- c. bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan umum;
- d. tersedia pangkalan kendaraan yang ditempatkan pada lokasi yang tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.

Paragraf 2

Angkutan Barang

Pasal 50

- (1) Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang;
 - b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan.
- (2) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pengangkutan barang oleh kendaraan barang, baik berstatus umum maupun tidak umum yang diselenggarakan dengan memungut bayaran maupun tidak memungut bayaran.

Paragraf 3

Penyedia Jasa Angkutan dan Awak Kendaraan

Pasal 51

- (1) Penyedia jasa sebagai pengusaha angkutan penumpang umum maupun angkutan barang bertanggung jawab terhadap awak kendaraan yang dipekerjakan.
- (2) Setiap awak kendaraan yang terdiri atas pengemudi dan pembantu pengemudi harus memiliki keahlian sesuai bidang tugasnya pada saat mengoperasikan angkutan penumpang umum atau barang.

Pasal 52

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama mengemudikan kendaraan.

Pasal 53

- (1) Setiap pengemudi kendaraan pribadi dalam mengemudikan kendaraan wajib :
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
 - c. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi;
 - e. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum;
 - f. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau bagi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan yang harus dipakai pada waktu bertugas;

- d. memakai kartu tanda pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- e. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak merokok selama dalam kendaraan;
- f. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
- g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
- i. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji atau tanda bukti lain yang sah, kartu izin usaha, kartu pengawasan izin trayek, kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- j. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu jalan dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
- k. memakai sabuk pengaman bagi pengemudi.

Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat izin usaha dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4**Pool dan Agen****Pasal 55**

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum dan angkutan barang harus memiliki pool kendaraan.
- (2) Perusahaan angkutan penumpang umum maupun angkutan barang dapat menunjuk agen untuk memberikan pelayanan angkutan.
- (3) Pembangunan pool dan penunjukan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, harus mempunyai rekomendasi teknis dari Dinas.

Paragraf 5**Perencanaan dan Evaluasi****Pasal 56**

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan barang, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 57

Dalam kurun waktu tertentu secara berkala Dinas melakukan evaluasi pelayanan angkutan serta perencanaan angkutan.

Bagian Ketujuh**Perizinan Angkutan****Paragraf 1****Izin Usaha Angkutan**

Pasal 58

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan berusaha di bidang angkutan orang maupun barang wajib memiliki izin usaha angkutan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (3) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin usaha diberikan kartu izin usaha angkutan yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan kegiatan usaha, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

Paragraf 2**Izin Trayek****Pasal 59**

- (1) Setiap badan hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki izin trayek yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (3) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin trayek diberikan kartu pengawasan izin trayek yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap operasional pelayanan angkutan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (4) Khusus Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) diberikan rekomendasi mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan izin trayek dari dan/atau ke terminal dalam daerah sebagai bahan pertimbangan penerbit izin.

Paragraf 3**Izin Operasi****Pasal 60**

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan khusus dan angkutan barang tertentu wajib memiliki izin operasi yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (3) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin operasi diberikan kartu pengawasan izin operasi yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap operasional pelayanan angkutan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

Paragraf 4**Izin Insidentil****Pasal 61**

- (1) Untuk kepentingan tertentu, setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang telah memiliki Izin Trayek wajib memiliki izin insidentil dari Dinas untuk mengangkut orang menyimpang dari Izin Trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan untuk pelayanan angkutan dalam wilayah kota dan/atau lintas kota/kabupaten dalam satu propinsi.
- (3) Izin insidentil berlaku selama-lamanya 14 (empat belas) hari untuk 1 (satu) kali perjalanan dan tidak dapat diperpanjang.

Paragraf 5**Izin Bongkar Muat Barang****Pasal 62**

- (1) Kegiatan bongkar muat barang dilaksanakan pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya dilakukan setelah mendapat izin.
- (2) Tempat-tempat yang ditujukan sebagai tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berupa pergudangan, pelataran, kawasan tertentu atau fasilitas lain yang disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian bongkar muat, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan.

Bagian Kedelapan**Tarif****Pasal 63**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan angkutan penumpang umum trayek angkutan kota dan perdesaan, ditetapkan tarif angkutan umum.
- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak.
- (3) Tarif angkutan barang ditetapkan atas kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa.
- (4) Penyedia jasa dan awak kendaraan penumpang umum dilarang menaikkan tarif dari ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 64

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari becak dan delman.

Pasal 65

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diterbitkan surat tanda kepemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 66

- (1) Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib memiliki surat keterangan yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB IV
POS DAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Penyelenggara Pos dan Telekomunikasi

Paragraf 1
Penyelenggara Pos

Pasal 67

- (1) Penyelenggara pos selain BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah dapat dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum.
- (2) Badan Usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditer Venootschap) dan Koperasi.
- (3) Badan Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (2), disebut Perusahaan Jasa Titipan.

Paragraf 2
Penyelenggara Telekomunikasi

Pasal 68

- (1) Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi Khusus dapat dilakukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi

Pasal 69

Kegiatan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi meliputi :

- a. ujian amatir radio;
- b. komunikasi radio antar penduduk;

- c. standarisasi alat/perangkat komunikasi;
- d. radio konsesi (KOMRAD) lokal /regional;
- e. instalasi kabel rumah/gedung (IKR/G);
- f. penggunaan spektrum frekuensi Radio Siaran Swasta AM/FM Lokal / Regional;
- g. penggunaan spektrum frekuensi TV Siaran Lokal;
- h. penggunaan frekuensi Handy Talky;
- i. penyalur/penjual perangkat Telekomunikasi (Radio Equipment Dealer);
- j. jasa titipan;
- k. warung telekomunikasi;
- l. warung internet.

Pasal 70

Penyelenggaraan Kegiatan Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus mendapat Rekomendasi dari Dinas.

BAB V

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 71

- (1) Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan perlu dilakukan pembinaan yang meliputi :
- a. trayek lalu lintas angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhanan dan kenavigasian;

- c. keselamatan lalu lintas angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Pembinaan trayek lalu lintas angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan terdiri dari :
- a. penetapan dan pemberian izin trayek lalu lintas angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan;
 - b. pemberian izin usaha angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kepelabuhan

Paragraf 1

Jasa Kepelabuhan

Pasal 72

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Usaha lainnya.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, meliputi :
- a. pelayanan jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal;
 - b. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - c. pelayanan jasa pemberian penundaan kapal;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat dan penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - e. penyediaan jasa pelabuhan lainnya.

Pasal 73

- (1) Setiap kegiatan usaha angkutan diperairan, wajib menggunakan kapal yang laik layar.
- (2) Pengesahan surat keterangan laik layar dilakukan oleh Dinas setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan teknis mengenai persyaratan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 74

- (1) Setiap awak kapal yang beroperasi wajib memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan.
- (2) Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (STK) bagi awak kapal dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 75

Untuk menjamin terciptanya keselamatan pelayaran setiap pemakai alur pelayaran wajib memelihara, mematuhi tanda-tanda larangan dan penuntun serta dilarang merusak, memindahkan dan menghilangkan sarana bantu navigasi pelayaran.

Paragraf 2**Tatanan Kepelabuhanan****Pasal 76**

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan dalam pelayaran, merupakan tempat menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menurut jenisnya terdiri dari:
- a. pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (3) Penyelenggaraan pelabuhan lokal umum dan pelabuhan lokal khusus yang dilaksanakan oleh Dinas dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 77

- (1) Setiap pelabuhan lokal umum dan pelabuhan lokal khusus wajib mempunyai Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan oleh penyelenggaraan pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Rencana induk pelabuhan lokal umum dan pelabuhan lokal khusus akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP)

Pasal 78

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus lokal umum dan pelabuhan lokal khusus ditetapkan batas-batas DLKR dan DLKP.
- (2) Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengusulkan penetapan DLKR dan DLKP kepada Bupati.
- (3) DLKR dan DLKP pelabuhan umum dan pelabuhan khusus lokal umum dan pelabuhan lokal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4**Pengelolaan Pelabuhan Umum dan Pelabuhan Lokal Khusus****Pasal 79**

- (1) Pengelolaan pelabuhan khusus lokal umum dan pelabuhan lokal khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (2) Pengelolaan pelabuhan khusus lokal umum dan pelabuhan lokal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dalam hal :
 - a. pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional atau lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus.
- (3) Pengelolaan pelabuhan khusus lokal umum dan pelabuhan lokal khusus wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang.

Paragraf 5**Pengerukan dan Reklamasi Pantai****Pasal 80**

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal umum dan Pelabuhan Lokal Khusus dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Daratan hasil reklamasi di dalam perairan pelabuhan khusus lokal umum dan pelabuhan Lokal Khusus dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola pelabuhan Khusus Lokal Umum dan Pelabuhan Lokal Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6
Pembangunan

Pasal 81

- (1) Pembangunan pelabuhan khusus lokal umum dan pelabuhan lokal khusus harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin pembangunan pelabuhan khusus lokal umum dan pelabuhan lokal khusus yang diselenggarakan atau dikelola oleh Badan Hukum Indonesia dikenakan retribusi.
- (3) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 7

Fasilitas Penampungan Limbah di Pelabuhan

Pasal 82

- (1) Pada setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampung limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dioperasikan oleh penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus.

BAB VI
LEMBAGA TRANSPORTASI

Pasal 83

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan bahan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang transportasi dibentuk Lembaga Taransportasi yang unsur anggotanya terdiri dari Perguruan Tinggi, pakar transportasi, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pengusaha Angkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang transportasi, awak angkutan dan masyarakat pengguna jasa transportasi.
- (2) Lembaga transportasi merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat Kabupaten.
- (3) Organisasi tata kerja dan keanggotaan Lembaga Transportasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa bakti keanggotaan Lembaga Transportasi selama 2 (dua) tahun.

BAB VII
PEMBINAAN PERHUBUNGAN

Pasal 84

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perhubungan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, penyedia dan pengguna jasa perhubungan serta penyelenggaraan pendidikan mengemudi;
 - b. bimbingan perencanaan teknis;
 - c. pemberdayaan masyarakat di bidang perhubungan.

- (3) Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau pengemudi angkutan dan/atau pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Untuk menjaga kualitas pelayanan perhubungan dilakukan penilaian kinerja secara berkala.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. jumlah kecelakaan yang terjadi;
 - c. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - d. ketaatan terhadap peraturan tata cara berlalu lintas;
 - e. pemenuhan ketentuan hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan.

Pasal 85

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan jasa perhubungan secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan;
 - e. saran dan pendapat dari Lembaga Transportasi.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perhubungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan/atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan lalu lintas;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang lalu lintas daerah;

- g. menyuruh berhenti kendaraan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan lalu lintas;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dibebankan biaya pelaksanaan penegakan hukum.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 65 dapat dikenakan penundaan pengoperasian kendaraan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Ketentuan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 89

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 Juli 2005**

BUPATI GARUT,

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 Juli 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI E**